

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2000 NOMOR 29 SERI "D" NOMOR 27

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 17 TAHUN 2000

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI
DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintahan Nagori agar mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sesuai dengan pelaksanaan ketentuan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Pengaturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGORI DI KABUPATEN SIMALUNGUN

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom.
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom, oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
- e. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Maujana Nagori adalah badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Nagori yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Nagori, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Nagori.
- g. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dan Tingkat Nagori.
- h. Pemerintahan Nagori adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori.

- i. Tingkat Nagori adalah Unsur staf (Sekretaris dan Kepala Urusan), Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan dan Unsur Wilayah Bagian Nagori (Gamot).
- j. Peraturan Nagori adalah semua Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pangulu setelah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori.
- k. Keputusan Pangulu adalah Keputusan yang telah ditetapkan oleh Pangulu sebagai pelaksanaan Peraturan Nagori.
- l. Tahun Anggaran Nagori adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Tahun Takwin).
- m. Kekayaan Nagori adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Nagori yang bersangkutan
- n. Anggaran Pendapatan Nagori, yang selanjutnya disebut Anggaran Nagori adalah Rencana Operasional Tahunan dari program Umum Pemerintahan dan pembangunan Nagori yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Nagori.
- o. Bendahara Nagori adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Nagori serta pertanggungjawabannya.

B A B II
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN NAGORI

Bagian Kesatu
Penetapan Anggaran

Pasal 2

Setiap menjelang awal anggaran baru, Kepala Daerah memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori kepada Pemerintah Nagori dan Maujana Nagori.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan setiap tahun oleh Pangulu dengan Peraturan Nagori selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Peraturan Nagori sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Pangulu setelah mendapat persetujuan dari Maujana Nagori dan dilaporkan kepada Kepala Daerah tembusan kepada Camat
- (3) Peraturan Nagori sebagaimana dimaksud pasal ini tidak memerlukan pengesahan dari Pemerintah atasan.

Pasal 4

Apabila Rencana Anggaran Nagori sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak mendapat persetujuan atau ditolak oleh Maujana Nagori, maka diberlakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori tahun yang lalu.

Bagian Kedua

Bentuk dan Susunan Anggaran Nagori

Pasal 5

- (1) Anggaran Nagori terdiri atas Bagian Penerimaan dan Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri atas Belanja Rutin dan Pembangunan.

Pasal 6

Bentuk dan Susunan Peraturan Nagori sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembahasan Anggaran Nagori

Pasal 7

- (1) Rancangan Anggaran Nagori disusun oleh Pangulu dan Tingkat Nagori.

- (2) Rancangan Anggaran Nagori sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibahas secara bersama-sama dengan Maujana Nagori secara musyawarah mufakat.

Bagian Keempat
Perubahan Anggaran Nagori

Pasal 8

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori ditetapkan dengan Peraturan Nagori setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun disyahkan.

Pasal 9

Bentuk dan susunan Peraturan Nagori tentang Perubahan Anggaran Nagori ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Perhitungan Anggaran Nagori

Pasal 10

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan, Pangulu wajib menetapkan Peraturan Nagori mengenai Perhitungan Anggaran Nagori setelah mendapat persetujuan Maujana Nagori.

Pasal 11

Bentuk dan susunan Peraturan Nagori tentang Perhitungan Anggaran Nagori ditetapkan oleh Kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III
PENERIMAAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 12

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan daerah ini terdiri dari 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 1.1. Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun lalu.
- 1.2. Pendapatan Asli Nagori.
- 1.3. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah.
- 1.4. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Propinsi-
- 1.5. Sumbangan dan Bantuan dari Daerah.
- 1.6. Lain-lain pendapatan yang sah.
- 1.7. Pinjaman Nagori.

- (2) Setiap pos dapat terdiri dari ayat-ayat yang di tetapkan oleh Pemerintah Nagori.

Pasal 13

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) 1.1. Peraturan Daerah ini adalah sisa perhitungan anggaran yang tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Nagori sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) 1.2. Peraturan daerah ini, terdiri dari :
 - a. Hasil kekayaan Nagori yang meliputi Tanah Kas Nagori dan Tanah lain milik Nagori, Pemandian umum yang diurus oleh Nagori, Pasar Desa, Objek-objek Rekreasi yang diurus oleh Nagori, Bangunan milik Nagori dan lain-lain kekayaan milik Nagori.
 - b. Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat Nagori.
 - c. Hasil gotong royong masyarakat Nagori.
 - d. Hasil Pungutan Nagori.
 - e. Lain-lain usaha yang sah antara lain usaha dari ekonomi dan lumbung Nagori, serta yang berasal dari bantuan Pembangunan Nagori.
- (3) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) 1.3. Peraturan Daerah ini meliputi sumbangan berupa dana ganjaran dan atau sumbangan lainnya.
- (4) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) 1.4. Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi.
 - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Propinsi.
 - c. Penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi.
 - d. Sumbangan dan atau bentuk lainnya.

- (5) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pasal 12 ayat (1) 1.5. Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah.
 - c. Penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah
 - d. Sumbangan dan atau bentuk bantuan lainnya.
- (6) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) 1.6. Peraturan Daerah ini adalah Penerimaan yang berasal dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pinjaman Nagori sebagaimana pasal 12 ayat (1) 1.7 Peraturan Daerah ini adalah pinjaman yang berasal dari Pemerintah dan atau pihak ketiga yang di peruntukkan membiayai pembangunan di Nagori yang diselaraskan dengan kemampuan Nagori dalam pengembaliannya.

Pasal 14

Sumber penerimaan Nagori sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Nagori yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 15

- (1) a. Bagian Belanja rutin sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) Pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2R.1. Belanja Pegawai
- 2R.2. Belanja Barang
- 2R.3. Belanja Pemeliharaan
- 2R.4. Belanja Perjalanan Dinas
- 2R.5. Belanja Lain-lain
- 2R.6. Pengeluaran tidak terduga.

- b. Bagian Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) Pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2P.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah
- 2P.2. Pembangunan Prasarana Produksi
- 2P.3. Pembangunan Prasarana Pemasaran
- 2P.4. Pembangunan Prasarana Perhubungan
- 2P.5. Pembangunan Prasarana Sosial
- 2P.6. Pembangunan Prasarana Lain-lain.

- (2) Pos-pos bagian Belanja Rutin dan Bagian belanja Pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Nagori jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Nagori.
- (2) Pangulu dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Nagori untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Nagori.

Pasal 17

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Nagori.

B A B IV
TATA USAHA KEUANGAN NAGORI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Administrasi Keuangan Nagori

Pasal 18

- (1) Pada Sekretariat Nagori, tiap tahun anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Nagori menurut pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Salah seorang staf Sekretariat Nagori dapat diangkat sebagai Bendahara Nagori oleh Pangulu.
- (3) Pengelolaan Buku Administrasi Keuangan Nagori sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Bendahara Nagori.
- (4) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran keuangan Nagori harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Nagori dan setiap pengeluaran keuangan nagori harus mendapat persetujuan dari Pangulu sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Pangulu adalah sebagai atasan langsung Bendaharawan Nagori.
- (2) Pada setiap Nagori hanya dapat diangkat masing-masing seorang Bendaharawan.
- (3) Bendaharawan Nagori secara teratur membukukan penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum dan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya menyampaikan laporan keuangan kepada Pangulu dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Bentuk
Pertanggungjawaban Keuangan Nagori

Pasal 20

- (1) Pangulu memberikan pertanggungjawaban keuangan Nagori kepada Maujana Nagori setiap akhir tahun Anggaran.
- (2) Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Bendaharawan Nagori, harus berdisiplin, rajin dan cermat serta teliti.
- (2) Bendaharawan dapat dijatuhi sanksi atau dituntut di Pengadilan jika karena kelalaian dalam tugasnya mengakibatkan Pemerintah maupun seseorang atau Badan Hukum mengalami kerugian.

B A B V
PENGAWASAN ANGGARAN NAGORI

Pasal 22

Pengawasan atas kelancaran pelaksanaan Anggaran Nagori dilakukan oleh Maujana Nagori dan Instansi Pengawasan Fungsional lainnya.

B A B VI
P E N U T U P

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kab. Simalungun :

Nomor : 20/DPRD/2000
Tanggal : 21 Desember 2000

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN,
dto,

ABDUL MUIS NASUTION

LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2000 NOMOR 29 SERI "D" NOMOR 27